

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN  
DENGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN WAHANA PENDIDIKAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN**

Nomor : HK.03.01/XII.8457/2023

Nomor : HK.05.01/37/1.3/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023) bertempat di Jakarta, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1. **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN (RSUP PERSAHABATAN)**, Rumah Sakit Rujukan Respirasi Nasional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, yang berbentuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit, yang beralamat kantor di Jalan Persahabatan Raya No. 1, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR** dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/Menkes/6468/2021 tanggal 8 Oktober 2021, dan oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama **RSUP PERSAHABATAN**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK**, Politeknik Kesehatan dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat kantor di jalan 28 Oktober - Siantan Hulu Pontianak, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Dr. Kelana Kusuma Dharma., S.Kp.M.Kes** selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022, tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Poltekes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan atau membuat suatu Perjanjian Kerja yang saling mengikat, yang diatur dalam pasal - pasal Perjanjian tentang **PENYELENGGARAAN WAHANA PENDIDIKAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and limitations, and the choice depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify trends and correlations within the data set.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It suggests that further research is needed in certain areas to gain a deeper understanding of the subject matter.

**PASAL 1**  
**Ketentuan Umum**

1. PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik pemerintah yang berperan sebagai instansi pelayanan kesehatan dan wahana pendidikan dan berlokasi di jalan Persahabatan Raya no 1 Jakarta Timur;
2. PIHAK KEDUA adalah institusi penyelenggara Pendidikan yang berlokasi di jalan 28 Oktober - Siantan Hulu Pontianak di ;
3. Pembimbing (Instruktur Akademik) adalah dosen yang berasal dari Poltekkes Kemenkes Pontianak dan RSUP Persahabatan yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dan ditunjuk pimpinan Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui SK dosen dan pembimbing;
4. Mahasiswa adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak;
5. Praktik klinik adalah Pengalaman Belajar Klinik yang dilakukan oleh mahasiswa di RSUP Persahabatan dengan bimbingan yang dilakukan dengan menggunakan lahan praktik RSUP Persahabatan;
6. Kurikulum yang berlaku di Institusi adalah tolak ukur kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa.

**PASAL 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian dalam bidang Praktek Kerja Lapangan, dan Pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak **khususnya Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM), Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D IV), D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS** sesuai kompetensi pada kurikulum yang berlaku.

**PASAL 3**  
**Maksud dan Tujuan**

1. Saling meningkatkan peran dan fungsi masing-masing pihak dalam menjalankan tugas pokok sesuai tujuan yang telah ditetapkan ;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau melalui penyelenggaraan program pembelajaran klinik di PIHAK PERTAMA;
3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui praktek kerja lapangan yang dilaksanakan oleh peserta didik dari Politeknik Kemenkes Pontianak di PIHAK PERTAMA;

**PASAL 4**  
**Hak**

1. Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Menentukan jumlah institusi dan mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap periode praktik, sesuai dengan daya tampung PIHAK PERTAMA, dengan penempatan maksimal 4 (empat) institusi dan 2 (empat) orang mahasiswa setiap ruangan atau disesuaikan dengan kemampuan lahan praktik ditempat PIHAK PERTAMA;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	



- b. Apabila dalam satu periode praktik kuota yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA sudah penuh, maka PIHAK KEDUA tidak dapat mengirimkan mahasiswa untuk praktik di tempat PIHAK PERTAMA.
  - c. Menempatkan mahasiswa di ruangan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan kemampuan daya tampung ruangan berdasarkan koordinasi dengan Unit kerja terkait di tempat PIHAK PERTAMA;
  - d. Memperoleh biaya penggantian atas setiap kerusakan/kehilangan fasilitas Rumah Sakit, yang diakibatkan kelalaian mahasiswa, dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
  - e. Memperoleh biaya praktek sesuai dengan ketentuan pola tarif PIHAK PERTAMA yang berlaku dan disepakati oleh PARA PIHAK.
  - f. Menjaga kerahasiaan data dan informasi di PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan/perundangan yang berlaku;
  - g. Mengusulkan kepada PIHAK KEDUA terkait pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik ;
2. Hak PIHAK KEDUA :
- a. Memperoleh kesempatan dan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum;
  - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia untuk keperluan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan;
  - c. Mendapat bimbingan dari Instruktur yang telah ditunjuk;
  - d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktika dan Praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan;
  - e. Menentukan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**Kewajiban**

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- a. Menyediakan fasilitas/sarana wahana pendidikan klinik sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Menyiapkan instruktur/pembimbing yang akan membimbing dan memberikan bimbingan sesuai ketentuan yang disepakati;
  - c. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktika sesuai kondisi ruangan berdasarkan jadwal yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Memberikan penilaian hasil kegiatan praktika mahasiswa pada akhir periode;
  - e. Memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada mahasiswa yang melanggar aturan;
  - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan mengatur ulang jadwal praktikum sesuai dengan beban kerja ruangan praktek serta kebijakan Rumah Sakit;
  - g. Memberikan pengarahan pada mahasiswa tentang hal-hal yang ba;aoleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan.
  - h. Memberikan informasi mengenai perubahan tarif pendidikan sebelum tarif baru berlaku.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUP Persahabatan;
  - b. Meminta persetujuan dari PIHAK PERTAMA terkait dengan publikasi jurnal penelitian yang dipublikasikan baik internasional dan nasional

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	



- c. dilarang mempublikasikan jurnal penelitian tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA
- d. Mengajukan Program Praktika kepada Direktur Utama RSUP Persahabatan setiap awal tahun akademik;
- e. Koordinasi dengan PIHAK PERTAMA untuk mengatur jumlah mahasiswa dan jadwal praktik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan praktik;
- f. Mengikuti pelatihan di Pusat Simulasi Respirasi sebelum memulai praktik di RSUP Persahabatan
- g. Menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pembimbing atau sesuai kesepakatan;
- h. Mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan alat yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa;
- i. Bertanggung jawab atas keselamatan dan kecelakaan ataupun resiko yang terjadi ketika mahasiswa PIHAK KEDUA praktik di PIHAK PERTAMA;
- j. Menyediakan biaya administrasi dan biaya bimbingan praktik untuk semester diawal sebelum dilaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan;
- k. Menyiapkan buku sumber dan peralatan praktek yang tidak dapat disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- i. Menyiapkan logbook untuk mahasiswa dan pembimbing.

**PASAL 6**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kegiatan pengalaman belajar di tempat PIHAK PERTAMA dikelola oleh Koordinator Pendidikan dan Penelitian, dan Instalasi yang terkait di Tempat PIHAK PERTAMA;
2. Setiap awal tahun ajaran baru sepanjang masa kerja sama, PIHAK KEDUA mengajukan program praktek kepada PIHAK PERTAMA ;
3. Koordiantor Pendidikan dan Penelitian PIHAK PERTAMA mengkoordinasikan pelaksanaan praktek ke Instalasi yang terkait ;
4. Setiap mahasiswa yang ingin praktik kerja lapangan wajib terlebih dahulu tes SWAB Antigen di tempat PIHAK PERTAMA
5. Pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dibimbing oleh pembimbing dari Bidang Kejuruan yang diambil mahasiswa PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dan disesuaikan dengan kondisi lapangan ;
6. Penempatan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai ;
7. Setiap mahasiswa harus membuat laporan tertulis pada akhir periode praktik ;
8. Pengawasan penyelenggaraan Praktek kerja lapangan dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pihak.
9. Kegiatan praktik kerja lapangan, pemagangan, penelitian dan pengabdian masyarakat tetap dapat dilakukan di masa pandemi Covid - 19 dan tidak mengganggu pelayanan di tempat PIHAK PERTAMA
10. Pelaksanaan kegiatan kerja lapangan, pelatihan, pemagangan, penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat oleh mahasiswa sesuai peraturan dari PIHAK PERTAMA

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	



**PASAL 7**  
**Tarif dan Pembayaran**

- a. Biaya praktik terdiri dari jasa wahana pendidikan, biaya bimbingan praktik dan biaya administrasi, dengan daftar biaya :
- a. Biaya Praktik :

No	TINGKAT	SATUAN	TARIF
1.	a. D-3	/Orang /Hari	Rp. 28.000 - Rp.35.000
2.	b. S-1	/Orang /Hari	Rp. 30.000 - Rp. 40.000
3.	c. Ners	/Orang/ Hari	Rp. 30.000 - Rp. 40.000
4.	d. S-2	/Orang /Hari	Rp. 35.000 - Rp.45.000

2. Biaya ujian dibayarkan awal sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Pembayaran tarif dilakukan melalui pemindahbukuan ke Rekening Pihak Pertama pada Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta RS Persahabatan : **RPL 182 RSUPP OPR BLU** melalui Virtual Account. Pembayaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan Virtual Account yang akan disampaikan oleh Pihak Pertama pada setiap tagihan. Pihak Kedua wajib mengirimkan tembusan surat setoran kepada Pihak Pertama melalui surat elektronik (email) ke [penerimaanrsupp@gmail.com](mailto:penerimaanrsupp@gmail.com).
4. Jika ada perubahan tarif praktik dan biaya biaya lainnya, maka PIHAK KEDUA mengikuti ketentuan tarif yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA

**PASAL 8**  
**Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai **1 Januari 2023** sampai dengan **31 Desember 2024** ;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama atau ditambah/dirubah atas kesepakatan kedua belah pihak ;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan surat permohonan perpanjangan 60 (enam puluh) hari sebelum masa berakhirnya kontrak ;
4. Kerjasama ini bersifat periodik yang dapat ditinjau kembali dan atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

**PASAL 9**  
**Pemutusan Hubungan Kerja**

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama, maka secara otomatis kerjasama ini batal dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan waktu atas kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian.

PARAF	PIHAK PERTAMA	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KEDUA	

2. Perjanjian kerjasama dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran kerjasama dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam hal penyelesaian kewajiban masing-masing kepada pihak lain.

**PASAL 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak, maka para pihak akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika ternyata penyelesaian perselisihan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 perjanjian ini tidak tercapai.

**PASAL 11**  
**Pemberitahuan**

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis.
2. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan**  
 Alamat : Jalan Raya Rawamangun No.1 Jakarta Timur  
 Telepon : 021 - 4891708 ext.666 / 216  
 Fax : 021 - 4711222/47860873  
 U.p : Koordinator Pendidikan dan Penelitian

**PIHAK KEDUA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak**  
 Alamat : Jl. 28 Oktober - Siantan Hulu Pontianak 78241  
 Telepon/Fax : 0561 – 883979  
 Website : [Humaspolttekkespontianak@gmail.com](mailto:Humaspolttekkespontianak@gmail.com)

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	



100

**PASAL 12**  
**Lain-Lain**

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai yang sama.
2. Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan kedalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
4. Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
POLTEKES KEMENKES PONTIANAK  
Direktur



**Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes**  
NIP 19770329205011001

PIHAK PERTAMA  
RSUP PERSAHABATAN  
Direktur Utama



**Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K),FISR, FAPSR**  
NIP 197408142006041010

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

